

Jakarta, 22 November 2020

Nomor : PN.03.01.42.421.11.20.5780  
Lampiran : -  
Perihal : Pencantuman logo halal

Kepada Yth.  
Pimpinan PT SARAKA MANDIRI SEMESTA  
Jl. Pancasila I Cicadas Gunung Putri  
Kab. Bogor, Jawa Barat

Sehubungan dengan pengajuan Saudara nomor aju EREG202992202001418 tanggal 09 November 2020 perihal tersebut diatas, untuk produk sebagai berikut :

Nama Produk : ALBUFORCE  
Bentuk Sediaan : Kapsul  
Kemasan : Dus, 3 blister @ 10 kapsul; Dus, 5 blister @ 4 kapsul; Dus, 10 blister @ 10 kapsul  
Nomor Izin Edar : POM TR163391681

Jenis Variasi	Data Lama	Data Baru
Pencantuman logo halal	Tidak mencantumkan logo halal	<b>Mencantumkan logo halal</b> <b>Dengan Nomor Sertifikat Halal 00130061030312 yang berlaku sampai dengan 09 April 2021</b>

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. **Dapat disetujui** pencantuman logo halal yang Saudara ajukan.
2. Pencantuman logo halal berlaku sampai dengan 9 April 2021.
3. Penandaan/kemasan lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Produk beredar dengan penandaan/kemasan lama hanya diperbolehkan hingga 22 Februari 2021.
5. Terlampir rancangan penandaan baru yang telah disetujui dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat persetujuan ini.
6. Kemasan siap edar sesuai yang telah disetujui harus diserahkan ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum produk tersebut dibuat/diimpor. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pembatalan persetujuan pendaftaran.
7. Apabila ternyata rancangan penandaan produk tersebut di atas terbukti secara hukum ada pihak lain yang lebih berhak menggunakan sebelum tanggal surat ini, maka pendaftar bersedia mengganti rancangan penandaan produk tersebut di atas.

Demikian untuk diketahui.

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.

NIP 19630527 198903 2 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

